

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK

Jessica Trisna Febriantika¹, Ismunarno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: ¹jessica_trisna5@student.uns.ac.id, ²ismunarno@staff.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mana instrumen penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan Putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.

Kata kunci: Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan Anak

Abstract: This study aims to find out the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, where the instrument of this research is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Judge's Decisions Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.

Keywords: Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act

1. Pendahuluan

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan hak asasi yang seharusnya diperoleh setiap anak dan sebagai bentuk usaha pemerintah demi menciptakan kondisi setiap anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak telah dijamin pemerintah melalui ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memasuki era globalisasi penegakan HAM sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan tersebut membuat perempuan tidak mudah mengakses hak-haknya, baik ketika bermasyarakat maupun sebagai korban tindak kejahatan (Maidin Gultom, 2014: 67). Seiring perkembangan zaman, banyak tindak pidana yang dialami anak perempuan di bawah umur yang dapat dikategorikan sebagai anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap anak. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya sehingga banyak pihak yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Untuk itu, masyarakat dan negaraberkepentingan untuk mengusahakan perlindungan bagi hak-hak anak. Dalam setiap keputusan menyangkut anak, maka anak harus memperoleh prioritas tertinggi dikarenakan anak sebagai korban disebabkan ketidaktahuan karena usianya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya yang berkaitan erat dengan lima pilar yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Rini Fitriani, 2016:251) Tindak Pidana sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yaitu dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Erdianto Effendi, 2014: 97). Peristiwa pidana merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Fitriani 2019: 4). Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, danberpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dari kekerasan dan diskriminasi. Faktanya, hak anak masih belum dapat terlaksana dikarenakan perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada anak masih banyak terjadi. Maka, bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak sangat diperlukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Secara khusus, perlindungan terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual dilakukan dalam bentuk perlindungan sebelum dan setelah anak menjadi korban pelakukejahatan seksual. Tindak pidana persetubuhan merupakan golongan tindak pidana kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XIV yang dibagi menjadi dua jenis yaitu

tindak pidana persetubuhan dan tindak pidana cabul. Persetubuhan berarti perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Sehingga, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (R.Soesilo 1994: 209). Tindakan persetubuhan terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang dewasa dengan cara merayu, membujuk, dan melakukan tipu muslihat kepada anak dengan bentuk pemberian barang, perkataan, dan lain sebagainya untuk memuaskan hasrat seksual pelaku. Maraknya kejahatan persetubuhan yang terjadi terhadap anak yang secara fisik anak yang menjadi korban persetubuhan tersebut belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa, tentu hal tersebut dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di masa sekarang dan masa yang akan datang (A.A Risma Purnama, 2019: 11-15).

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dalam hal tindak pidana persetubuhan terhadap anak aturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga, Pasal 287 dan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan lagi dikarenakan pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskan lebih rinci dan lebih jelas tentang ketentuan pidana materiil terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Adanya fakta hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Mandailing Natal atas perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dengan register perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl. Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dengan dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diputus bebas dari semua dakwaan penuntut umum oleh Hakim.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, adanya peradilan yang mandiri, netral, dan tidak berpihak. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Peradilan pidana pada dasarnya bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang telah didakwakan terhadap terdakwa.

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana (Andi Hamzah, 2004:97). Dalam perkara pidana, apabila hakim tidak memperoleh keyakinan atau terdapat keragu-raguan, maka hakim wajib membebaskan terdakwa. Akan tetapi, jika hakim keliru dalam menjatuhkan putusan bebas atau membebaskan orang yang bersalah maka hakim akan berhadapan dengan pertanggungjawaban yuridis karena salah dalam menerapkan hukum. Penjatuhan putusan bebas hendaknya harus didukung dengan bukti-bukti yang ada. Pertimbangan hakim sangat memegang peranan yang penting dalam putusan bebas. Sehingga, bukan tidak mungkin suatu putusan bebas yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mengabaikan nilai-nilai keadilan.

Dengan dibebaskannya terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis tidak diterapkannya ketentuan Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan judul penelitian “Analisis Hukum Pidana Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan apakah Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl sudah tepat?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in books) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis (Marzuki, 2014:22). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library research) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah preskriptif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik kepastakaan (library research) atau studi dokumen (studi kepastakaan) dan Teknik analisis bahan hukum menggunakan silogisme dengan metode pola pikir deduktif.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Identitas Terdakwa

Nama Tempat	: Drs. Ayunas Rangkuti
lahir Tanggal	: Sampuran
Lahir	: 13 Juni 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Sampuran, Kec. Ranto Baik, Kab. Mandailing Natal
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru/Tani

b. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Desa Sampuran Kecamatan Ranto Baik Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal melanggar ketentuan pidana yakni dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut didakwakan dengan kronologi pada awalnya Terdakwa minta tolong anak korban untuk memasukkan sabunya yang jatuh ke dalam keranjang sabun seperti semula dengan memberikan imbalan uang Rp5.000 (lima ribu rupiah) kepada anak korban.

c. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Kasus perkara tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua, yakni Pasal I ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

d. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Drs. AYUNAS RANGKUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. AYUNAS RANGKUTI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
 - 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana short berwarna merah. Dikembalikan kepada Anak korban DIANA FITRI;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Amar Putusan

Dalam Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua;

- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
- 3) Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos berlempang pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
 - 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana short berwarna merah.Dikembalikan kepada Anak korban Diana Fitri;
- 6) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

2. Pembahasan

- a. Isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal sebagai langkah hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan dapat dijadikan dasar-dasar dalam memutus suatu perkara, yang setidaknya harus memenuhi pertimbangan yang bersifat yuridis dan bersifat non yuridis. (Rusli Muhammad, 2018: 212). Pertimbangan hakim tidak lepas dari pendekatan-pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Ketika hakim menjatuhkan putusan, maka telah didasarkan pada pertimbangan hukum dimana hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim bebas dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap perkara yang diperiksa. Meskipun hakim mempunyai kekuasaan yang bebas untuk menjatuhkan putusan, namun hal ini harus didasari norma hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara (Fuad Ar Rahim, 2020 : 526). Hakim dalam memutus suatu perkara selalu memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Terkait kasus persetubuhan terhadap anak yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu perbuatan yang menyesatkan dan menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran yang keliru dan memaksa seseorang untuk menerimanya. Serangkaian kebohongan yaitu antara berbagai kebohongan terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan satu kebohongan melengkapi kebohongan yang lain sehingga menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran. Selain itu, yang dimaksud dengan membujuk adalah memberikan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai kehendak pembujuk. (Nadya Feronika Gerung, 2021: 225)

Berikut hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl :

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak merasa keberatan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan dakwaannya yang terdiri dari : saksi 1. Diana Fitri, saksi 2. Suherli, saksi 3. Ali Basri, dan saksi 4. Susanti, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai apa yang diberikan di depan penyidik dan keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan dimana atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan menyangkal telah melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli dr. Ika Sulaika Sp.OG yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah tuduhan korban terhadap terdakwa terkait perbuatan pelecehan dan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang terdiri dari : saksi 1. Derhana, saksi 2. Sanimah, saksi 3. Patisah, saksi 4. Asmidal, dan saksi 5. Efrida telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai apa yang diberikan di depan penyidik dan keterangannya telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti untuk membuktikan dakwaannya yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos berlengan pendek berwarna abu-abu bergaris biru;
- 1 (satu) potong miniset berwarna putih bergaris pink;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna pink;
- 1 (satu) potong celana short berwarna merah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa Visum Et Repertum No.445/178/RSU/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, SpOG dengan hasil pemeriksaan: Genitalia Eksterna dan dijumpai LUKA ROBEK PADA ARAH JAM 12,3,6,9, LUKA LECET PADA ARAH JAM 6 dan Hymen tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya luka lecet atau luka robek pada kemaluan anak korban tidak bisa ditentukan didapatkan bersamaan atau tidaknya dengan robeknya selaput dara anak korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-66 yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua Pasal 81 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua Pasal 82 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan pengadilan dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak terbukti bersalah maka dibebaskan dari biaya perkara dan biaya perkara tersebut dibebankan kepada negara.

- b. Ketepatan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam memutus Perkara Putusan Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl

Hukum pidana adalah segala aturan yang didalamnya terdapat perintah dan larangan, yakni ketika terdapat seseorang yang melakukan pelanggaran maka akan diancam dengan suatu hukuman berupa pidana oleh Negara (Frans Maramis, 2016: 6). Perbuatan pidana yakni perbuatan yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (P.A.F. Lamintang, 2012:182). Dasar dari perlindungan hukum yakni adanya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh (Diana Yusyanti, 2020: 622). Masyarakat harus mendapatkan keadilan dalam proses pelaksanaan dan penegakan hukum. Bagi hakim, manfaat surat dakwaan yaitu sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagai dasar putusan yang akan dijatuhkan, dan sebagai dasar membuktikan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa. Putusan bebas terkadang menimbulkan ketimpangan antara perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada korban sehingga menyebabkan tidak

terpenuhinya rasa keadilan bagi keluarga korban yang telah melakukan upaya hukum atas perbuatan yang telah merugikan anak sebagai korban (Bima Sena, 2020: 1141). Dalam putusan bebas, terhadap argumentasi penuntut umum terkait kesalahan terdakwa, perbuatan yang didakwakan, maupun berkenaan dengan alat bukti yang sah memerlukan kejelian dan kecermatan dalam mempertimbangkan putusan sehingga harus betul-betul meyakinkan. Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan (M.Yahya Harahap, 2016: 347). Faktor yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas setelah melalui pemeriksaan di depan persidangan yakni :

1. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian dalam persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak diyakini oleh hakim.
2. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Bahwa hakim berpendapat :
 - a. Kesalahan yang didakwakan sama sekali tidak terbukti, alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - b. Pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian yakni tidak memenuhi kriteria jenis alat bukti.
 - c. Sekalipun kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian ini lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Berdasarkan kasus tindak pidana persetubuhan tersebut, Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti diputus bebas dikarenakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua. Hakim membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan dari tahanan serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemeriksaan dalam proses persidangan dengan mengkaji alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang diajukan tersebut berupa keterangan saksi (Diana Fitri, Suherli, Ali Basri, Susanti), keterangan ahli (dr. Ika Sulaika Sp.OG), dan keterangan terdakwa (Drs. Ayunas Rangkuti).

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam menjatuhkan putusan dengan membuktikan unsur-unsur dalam Pasal I ke-66 yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Dalam persidangan perkara ini, telah diperiksa identitas diri Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana dimana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Bahwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di

persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa pun telah memberikan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, yang memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga Unsur Setiap Orang telah terpenuhi.

b. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Anak korban telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya telah diperkosa oleh Terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti sesaat setelah disuruh terdakwa mengambil sabun di kamar mandi. Anak korban memberikan keterangan bahwa terdakwa telah meremas payudara, menciumi pipi, mata, bibir, wajah, dan leher anak korban kemudian memasukkan penis terdakwa ke vagina anak korban disertai dengan mengancam akan membunuh dan setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban. Diantara saksi Suherli, Ali Basri, dan Susanti tidak ada satu orang pun yang mengetahui kejadian tersebut secara langsung melainkan hanya mendengar dari cerita anak korban sehingga keterangan saksi tersebut termasuk testimonium de auditu yang perlu dikesampingkan. Selain itu, anak korban bercerita kepada saksi a de charge yakni Derhana, Sanimah, dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong kepada anak korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan tidak ada tindakan pencabulan atau pemerkosaan kepada anak korban. Sehingga, keterangan anak korban kepada para saksi berbeda-beda sehingga termasuk keterangan yang meragukan sebagaimana Pasal 185 ayat (6) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Unsur **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** tidak terpenuhi.

Dikarenakan dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur “Setiap Orang”

Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut. Dalam perkara ini, dimaksud dengan terdakwa adalah Drs. Ayunas Rangkuti yang dalam

keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga **Unsur Setiap Orang** telah terpenuhi.

- b. **Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**

Pada pokoknya anak korban menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan sesaat setelah terdakwa menyuruh anak korban mengambil sabun di kamar mandi. Saksi Suherli, Ali Basri, dan Susanti tidak ada satupun yang melihat peristiwa persetubuhan seperti yang diterangkan anak korban. Para saksi hanya mengetahui dari cerita anak korban, di samping itu anak korban juga bercerita kepada saksi a de charge yaitu Saksi Derhana, Sanimah, dan Patisah bahwa terdakwa hanya meminta tolong kepada anak korban untuk mengambil sabun milik terdakwa yang terjatuh di kamar mandi dan terdakwa tidak melakukan perbuatan pencabulan atau pemerkosaan pada anak korban tersebut. Sehingga berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi. Penerapan putusan bebas (Vrijspraak) dalam hukum pidana yakni berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana tanpa kesalahan. Sehingga, penjatuhan putusan bebas yakni ketika unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

5. Penutup

1. Simpulan

- a. Isi Putusan Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35 Tahun 2014. Putusan yang dijatuhkan hakim sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan. Hakim telah memperhatikan alat bukti yang diperiksa di muka persidangan, seperti keterangan para saksi dan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/178/RSU/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 yang diajukan ke muka persidangan. Hakim sudah menggali kebenaran atas Visum et Repertum tersebut dengan sudah dihadapkannya seorang ahli yang berkaitan untuk menjelaskan isi dari visum tersebut. Adanya keterangan saksi a de charge (saksi yang meringankan) Terdakwa semakin meyakinkan hakim sehingga tidak ada bukti kuat yang membuktikan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa. Adanya keterangan korban yang berubah-ubah sehingga sangat sulit dipercaya dan tindak pidana tersebut tidak dapat dibuktikan.
- b. Putusan yang dijatuhkan Hakim dalam perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl sudah tepat. Hal ini dikarenakan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dengan didasarkan pada fakta-fakta hukum baik keterangan terdakwa, keterangan

saksi, dan bukti lainnya menyatakan bahwa unsur dari pasal-asal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak menurut hukum sehingga hakim menemukan kebenaran materiil yakni terdakwa diputus bebas (Vrijspraak).

2. Saran

Pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam menyidik kasus diharapkan lebih teliti dan lebih cermat untuk menentukan status setiap orang yang menjadi saksi hingga status tersangka menjadi terdakwa betul-betul berlandaskan dengan hukum dan alat bukti yang kuat dan sah, Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, serta Putusan hakim harus berisi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan hendaknya lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam rangka memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim harus berisi keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat dan hendaknya lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam rangka memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

6. Daftar Pustaka

Buku :

Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama

Fitriani. 2019. *Tindak Pidana Khusus*. Medan: CV. Enam Media

Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama

Hamzah, Andi. 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta

Harahap, M.Yahya. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Lamintang, P.A.F. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Prodjudikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT.Reflika

Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta:Rajawali Pers Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pernada

Media Grup Muhammad, Rusli. 2018. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia

Jurnal :

Dewi, A.A Risma Purnama, dkk. 2019. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum*1(1) : 11-15

Fitriani, Rini. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 11(2): 250-258

Gerung, Nadya Feronika.dkk. 2021. Putusan Bebas Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd). *Lex Privatum IX*(5) : 223-230.

Rahim, Fuad Ar, dkk. 2020. Legal Certainty in Judge's Decision Against Sexual intercourse with Children Criminal Actors Sentenced to Prison Under Special Minimum Limits (Case Study Number 38/Pid.Sus/2019/Pn Pdg). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 7(7): 526-539

Sena, Bima. 2020. Pembuktian Asas Kesalahan dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur. *Jurnal Hukum Adigama* 3(1): 1135-1155

Yusyanti, Diana. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana

Kekeasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum*. 20(4): 619-635